



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 0197 /2020**

**TENTANG
SUSUNAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan penelitian kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa penelitian kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek wajib menghormati hak-hak asasi manusianya;
 - c. bahwa penelitian kesehatan yang menggunakan hewan percobaan wajib dihormati hak asasinya dan diperlakukan secara manusiawi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, dipandang perlu membentuk suatu Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politekkes Tanjungpur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Keputusan Kepala Badan PPSPDMK Kementerian Kesehatan No: HK.02.03/I/IV.1/009377/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan PPSPDMK Kementerian Kesehatan No: HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Kepala Badan PPSPDMK Kementerian Kesehatan No: HK.02.03/I/III/001995/2018 tentang Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
13. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/0157/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2019.
14. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/0158/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Kompetensi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2019.
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/0159/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Penelitian Dosen Pemula Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2019.
16. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/0160/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Kerjasama Dalam Negeri Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG SUSUNAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 ;

- KEDUA : Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan *review* dari protokol penelitian yang akan dibahas dengan benar sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
 2. Membahas hasil *review* protokol penelitian;
 3. Meneliti isi *informed consent* (persetujuan bagi subyek penelitian) beserta naskah penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dari subyek penelitian;
 4. Memberikan *ethical clearance* untuk semua penelitian yang memerlukannya;
 5. Monitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan penelitian yang terkait dengan etik;
 6. Menghadiri rapat rutin Komisi Etik yang telah dijadwalkan dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap perlu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Januari 2020



DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO

Lampiran : Keputusan Direktur Poltekkes Tanjungkarang
Nomor : HK.02.03/1.2/ 0197 /2020
Tanggal : 21 Januari 2020

**SUSUNAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG
TAHUN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Warjadin Aliyanto, SKM., M.Kes | Pengarah |
| 2. | Kodri, S.Kp., M.Kes | Penanggungjawab |
| 3. | Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes | Ketua |
| 4. | Purbianto, M.Kep., Sp.KMB | Wakil Ketua |
| 5. | Dr. Anita, S.Kep., M.Kep., Sp. Mat | Sekretaris |
| 6. | Mimi Sugiarti, S.Pd., M.Kes | Sekretaris |
| 7. | Prayudhy Yushananta,SKM.,MKM | Anggota |
| 8. | Dra. Marhamah, M.Kes | Anggota |
| 9. | Esti Comalaria, SE.,MM | Anggota |
| 10. | Dr. Fakih, SH., MM | Anggota |
| 11. | Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes | Anggota |
| 12. | Dr.dr. Khairun Nisa, M.Kes., AIFO | Anggota |
| 13. | Dr. Sudarmi, M.Kes | Anggota |
| 14. | Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes | Anggota |
| 15. | Bertalina, SKM., M.Kes | Anggota |
| 16. | Risneni R, S.Si.T., M.Kes | Anggota |
| 17. | Dra. Dias Ardini, Apt.,M.T.A | Anggota |
| 18. | Drg. Erni Gultom, MHSM | Anggota |
| 19. | Drg. Bintang H Simbolon, M.Kes | Anggota |
| 20. | Fepi Susilawati, S.Kp., M.Kes | Anggota |
| 21. | Ns. Titi Astuti, S.Kep., M.Kep., Sp. Mat | Anggota |
| 22. | Yustin Nur KHoiriyah, M.Sc | Anggota |
| 23. | Yael Morina Tarihoran, SKM | Sekretariat |
| 24. | Adinda Juwita Sari, SKM | Sekretariat |

